



**P U T U S A N**

**Nomor 431/Pid.Sus/2014/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIANTO**  
Tempat lahir : Bukit Hagu (Aceh Utara)  
Umur/ Tgl. Lahir : 21 Tahun / 04 Desember 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.005 Desa Tebing Lestari Kecamatan  
Tapung Hilir Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dipersidangan didampingi **REFI YULIANTO,SH** Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :431/Pid.Sus/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 29 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 September 2014 s/d tanggal 07 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 19 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d tanggal 17 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru muda;
  - 1 (satu) helai rok panjang warna merah motif kotak-kotak;
- dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Winarsih Binti Legiman;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis hijau dengan No.Pol BM 2869 OH, Nomor Mesin JB81E-1799656 dan Nomor Rangka : MH1B8115CK802602 An.Sugiyanto;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebani kepada Terdakwa **RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIANTO**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-417/BNANG/11/2014 tanggal 22 Oktober 2014 sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIANTO**, pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Blok D-12 Perkebunan Kelapa Sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam lis hijau No. Pol. BM 2869 OH milik terdakwa pergi menemui saksi WINARSIH Als LEGIMAN (Yang masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. L.563.0071616 Tanggal 11 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) yang merupakan pacar Terdakwa, adapun setelah bertemu terdakwa bersama saksi WINARSIH Als LEGIMAN pergi ke Desa Kota Bangun untuk mencari makan, dalam perjalanan pulang sehabis makan Terdakwa mengatakan “ adek tuh sayang gak sama abang ? ” di jawab oleh saksi WINARSIH Als LEGIMAN dengan mengatakan “ ya sayang lah bang ” Terdakwa pun bertanya dengan mengatakan “ kalau adek sayang, bisa gak buktiin sama abang ? ” di jawab oleh saksi WINARSIH Als LEGIMAN dengan mengatakan “ emang mau buktiin apa ? ” Terdakwa pun mengatakan “ abang gak bisa jelasin, tapi abang bisa praktekin sama adek ” di jawab oleh saksi WINARSIH Als LEGIMAN dengan mengatakan “ adek takut hamil, emangnya abang mau bertanggungjawab ? ” lalu terdakwa pun berkata “ adek percaya sama abang, abang akan bertanggung jawab kalau memang abang yang melakuin ” selanjutnya di tengah perjalanan, lalu Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kearah kebun kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan berhenti di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun turun dari sepeda motor, sedangkan saksi WINARSIH Als LEGIMAN masih duduk di atas sepeda motor, terdakwa lalu memeluk saksi WINARSIH Als LEGIMAN yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor pada arah depan, dengan posisi berdiri di samping sepeda motor, lalu mencium bibir dan leher saksi WINARSIH Als LEGIMAN, sementara tangan kanan Terdakwa membuka sebagian kancing baju kemeja lengan panjang warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kotak-kotak yang digunakan oleh saksi WINARSIH Als LEGIMAN, setelah terbuka, Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya dan meremas-remas payudara saksi WINARSIH Als LEGIMAN, Terdakwa lalu menyuruh saksi WINARSIH Als LEGIMAN turun dari motor dan berbaring di atas tanah, saksi WINARSIH Als LEGIMAN kemudian berkata kepada terdakwa “mau ngapain?”, terdakwa lalu menjawab “sudahlah geletak saja dibawah”, Terdakwa kemudian membuka dan mengangkat rok panjang warna merah motif kotak-kotak, lalu menurunkan celana dalam saksi WINARSIH Als LEGIMAN sampai dengan sebatas lututnya, Terdakwa kemudian membuka kancing dan resleting celana jeans panjang warna hitamnya, kemudian membuka celana dalam yang digunakannya hingga sebatas lutut, setelah celana dalam Terdakwa dibuka lalu dengan mengangkang kedua kaki saksi WINARSIH Als LEGIMAN, Terdakwa pun memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan saksi WINARSIH Als LEGIMAN, setelah dalam posisi kemaluan terdakwa sedikit masuk kedalam kemaluan saksi WINARSIH Als LEGIMAN, selanjutnya Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur agar kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi WINARSIH Als LEGIMAN, dan beberapa menit kemudian, saksi WINARSIH Als LEGIMAN merasakan terdapat cairan yang keluar dari dalam kemaluannya, dimana kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa dan saksi WINARSIH Als LEGIMAN pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WINARSIH Als LEGIMAN untuk bertemu, Terdakwa kemudian menjemput saksi WINARSIH Als LEGIMAN dan membawa saksi WINARSIH Als LEGIMAN ke kebun kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memeluk saksi WINARSIH Als LEGIMAN yang masih duduk diatas sepeda motor pada arah depan, dengan posisi berdiri di samping sepeda motor, lalu mencium bibir dan leher saksi WINARSIH Als LEGIMAN, sementara tangan kanan Terdakwa membuka sebagian kancing baju kemeja lengan panjang warna biru muda motif kotak-kotak yang digunakan oleh saksi WINARSIH Als LEGIMAN, setelah terbuka, Terdakwa lalu memasukkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya dan meremas-remas payudara saksi WINARSIH Als LEGIMAN, selanjutnya Terdakwa membuka dan mengangkat rok panjang warna merah motif kotak-kotak, lalu menurunkan celana dalam saksi WINARSIH Als LEGIMAN sebatas lututnya, kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana jeans panjang warna hitamnya, dan membuka celana dalam yang digunakannya sebatas lutut, setelah celana dan celana dalam Terdakwa dibuka, lalu Terdakwa pun menyuruh agar saksi WINARSIH Als LEGIMAN turun dari motor dan membaringkannya di atas tanah, lalu dengan mengangkang kedua kaki saksi WINARSIH Als LEGIMAN, Terdakwa pun memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan saksi WINARSIH Als LEGIMAN, Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan beberapa menit kemudian, Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi WINARSIH Als LEGIMAN, kemudian Terdakwa dan saksi WINARSIH Als LEGIMAN pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;

- Bahwa pada saat sedang menggunakan pakaian tersebut, datang saksi PARZAN Bin NGADIMIN (Alm) Als PAK PARZAN dan beberapa orang warga lainnya yang telah merasa curiga mengenai aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun kemudian warga berhasil menemukan saksi WINARSIH Als LEGIMAN yang sedang bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa dan saksi WINARSIH Als LEGIMAN di bawa ke Kantor Kepala Desa Beringin Lestari untuk dimintakan keterangan, oleh karena Terdakwa dan saksi WINARSIH Als LEGIMAN tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa dan saksi WINARSIH Als LEGIMAN pun dipulangkan ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2014, saksi SAMI Binti SARIYO (Alm) yang melihat terdapat perbedaan kondisi tubuh saksi WINARSIH Als LEGIMAN (anak kandung) kemudian melakukan tes kehamilan terhadap saksi WINARSIH Als LEGIMAN dengan hasil positif hamil, dan setelah mengetahui bahwa saksi WINARSIH Als LEGIMAN telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu saksi SAMI Binti SARIYO (Alm) dan saksi LEGIMAN Bin RATIMAN Als LEGIMAN yang mengetahui hal tersebut selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WINARSIH Als LEGIMAN mengalami luka-luka di beberapa bagian alat kelaminnya, sesuai dengan Visum et Repertum An. WINARSIH No. 445/PUSK-THR I/2014/1338 Tanggal 24 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FATIMAH SUDARMO, Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir 1, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi WINARSIH Als LEGIMAN, dengan hasil pemeriksaan :

## 1. Ciri-ciri korban :

Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sedang sakit, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan membantu, penampilan bersih, dengan pakaian kemeja kotak-kotak warna biru tosca dan biru tua dan celana panjang hitam.

## 2. Pemeriksaan fisik :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
- Badan : Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Perut : Pemeriksaan pada bagian perut.
  - Tinggi Fundus Uteri 3 jari dibawah pusat (perut rahim) kehamilan 20-22 minggu.
  - Dengan alat Doppler denyut jantung janin sekitar + 134 x/i.
- Alat kelamin : Dari hasil pemeriksaan
  - Dijumpai luka robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas.
  - Pada pinggir liang vagina bagian atas kanan dijumpai luka lecet P:L:D 0,4 CM : 0,7 CM : 0,2 CM. Tampak kemerahan.
  - Dari pemeriksaan laboratorium plano test positif pada urine.

## 3. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lama sampai dasar, arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul melalui liang senggama.

## 4. Saran :

Konsultasi dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81

Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIANTO**, pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan April Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Blok D-12 Perkebunan Kelapa Sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam lis hijau No. Pol. BM 2869 OH milik terdakwa pergi menemui saksi WINARSIH Als LEGIMAN (Yang masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. L.563.0071616 Tanggal 11 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) yang merupakan pacar Terdakwa, adapun setelah bertemu terdakwa bersama saksi WINARSIH Als LEGIMAN pergi ke Desa Kota Bangun untuk mencari makan, dalam perjalanan pulang sehabis makan Terdakwa mengatakan “ adek tuh sayang gak sama abang ? ” di jawab oleh saksi WINARSIH Als LEGIMAN dengan mengatakan “ ya sayang lah bang ” Terdakwa pun bertanya dengan mengatakan “ kalau adek sayang, bisa gak buktiin sama abang ? ” di jawab oleh saksi WINARSIH Als LEGIMAN dengan mengatakan “ emang mau buktiin apa ? ” Terdakwa pun mengatakan “ abang gak bisa jelasin, tapi abang bisa praktekin sama adek ” di jawab oleh saksi WINARSIH Als LEGIMAN dengan mengatakan “ adek takut hamil, emangnya abang mau bertanggungjawab ? ” lalu terdakwa pun berkata “ adek percaya sama abang, abang akan bertanggung jawab kalau memang abang yang melakuin ” selanjutnya di tengah perjalanan, lalu Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan berhenti di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun turun dari sepeda motor, sedangkan saksi WINARSIH Als LEGIMAN masih duduk di atas sepeda motor, terdakwa lalu memeluk saksi WINARSIH Als LEGIMAN yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor pada arah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan, dengan posisi berdiri di samping sepeda motor, lalu mencium bibir dan leher saksi WINARSIH Als LEGIMAN, sementara tangan kanan Terdakwa membuka sebagian kancing baju kemeja lengan panjang warna merah kotak-kotak yang digunakan oleh saksi WINARSIH Als LEGIMAN, setelah terbuka, Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya dan meremas-remas payudara saksi WINARSIH Als LEGIMAN, Terdakwa lalu menyuruh saksi WINARSIH Als LEGIMAN turun dari motor dan berbaring di atas tanah, saksi WINARSIH Als LEGIMAN kemudian berkata kepada terdakwa “mau ngapain?”, terdakwa lalu menjawab “sudahlah geletak saja dibawah”, Terdakwa kemudian membuka dan mengangkat rok panjang warna merah motif kotak-kotak, lalu menurunkan celana dalam saksi WINARSIH Als LEGIMAN sampai dengan sebatas lututnya, Terdakwa kemudian membuka kancing dan resleting celana jeans panjang warna hitamnya, kemudian membuka celana dalam yang digunakannya hingga sebatas lutut, setelah celana dalam Terdakwa dibuka lalu dengan mengangkang kedua kaki saksi WINARSIH Als LEGIMAN, Terdakwa pun memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan saksi WINARSIH Als LEGIMAN, setelah dalam posisi kemaluan terdakwa sedikit masuk kedalam kemaluan saksi WINARSIH Als LEGIMAN, selanjutnya Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur agar kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi WINARSIH Als LEGIMAN, dan beberapa menit kemudian, saksi WINARSIH Als LEGIMAN merasakan terdapat cairan yang keluar dari dalam kemaluannya, dimana kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa dan saksi WINARSIH Als LEGIMAN pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi WINARSIH Als LEGIMAN untuk bertemu, Terdakwa kemudian menjemput saksi WINARSIH Als LEGIMAN dan membawa saksi WINARSIH Als LEGIMAN ke kebun kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memeluk saksi WINARSIH Als LEGIMAN yang masih duduk diatas sepeda motor pada arah depan, dengan posisi berdiri di samping sepeda motor, lalu mencium bibir dan leher saksi WINARSIH Als LEGIMAN, sementara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa membuka sebagian kancing baju kemeja lengan panjang warna biru muda motif kotak-kotak yang digunakan oleh saksi WINARSIH Als LEGIMAN, setelah terbuka, Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya dan meremas-remas payudara saksi WINARSIH Als LEGIMAN, selanjutnya Terdakwa membuka dan mengangkat rok panjang warna merah motif kotak-kotak, lalu menurunkan celana dalam saksi WINARSIH Als LEGIMAN sebatas lututnya, kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana jeans panjang warna hitamnya, dan membuka celana dalam yang digunakannya sebatas lutut, setelah celana dan celana dalam Terdakwa dibuka, lalu Terdakwa pun menyuruh agar saksi WINARSIH Als LEGIMAN turun dari motor dan membaringkannya di atas tanah, lalu dengan mengangkang kedua kaki saksi WINARSIH Als LEGIMAN, Terdakwa pun memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan saksi WINARSIH Als LEGIMAN, Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan beberapa menit kemudian, Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi WINARSIH Als LEGIMAN, kemudian Terdakwa dan saksi WINARSIH Als LEGIMAN pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;

- Bahwa pada saat sedang menggunakan pakaian tersebut, datang saksi PARZAN Bin NGADIMIN (Alm) Als PAK PARZAN dan beberapa orang warga lainnya yang telah merasa curiga mengenai aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun kemudian warga berhasil menemukan saksi WINARSIH Als LEGIMAN yang sedang bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa dan saksi WINARSIH Als LEGIMAN di bawa ke Kantor Kepala Desa Beringin Lestari untuk dimintakan keterangan, oleh karena Terdakwa dan saksi WINARSIH Als LEGIMAN tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa dan saksi WINARSIH Als LEGIMAN pun dipulangkan ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2014, saksi SAMI Binti SARIYO (Alm) yang melihat terdapat perbedaan kondisi tubuh saksi WINARSIH Als LEGIMAN (anak kandung) kemudian melakukan tes kehamilan terhadap saksi WINARSIH Als LEGIMAN dengan hasil positif hamil, dan setelah mengetahui bahwa saksi WINARSIH Als LEGIMAN telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu saksi SAMI Binti SARIYO (Alm)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi LEGIMAN Bin RATIMAN Als LEGIMAN yang mengetahui hal tersebut selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WINARSIH Als LEGIMAN mengalami luka-luka di beberapa bagian alat kelaminnya, sesuai dengan Visum et Repertum An. WINARSIH No. 445/PUSK-THR I/2014/1338 Tanggal 24 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FATIMAH SUDARMO, Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir 1, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi WINARSIH Als LEGIMAN, dengan hasil pemeriksaan :

## 1. Ciri-ciri korban :

Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sedang sakit, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan membantu, penampilan bersih, dengan pakaian kemeja kotak-kotak warna biru toska dan biru tua dan celana panjang hitam.

## 2. Pemeriksaan fisik :

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
- b. Badan : Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- c. Perut : Pemeriksaan pada bagian perut.
  - Tinggi Fundus Uteri 3 jari dibawah pusat (perut rahim) kehamilan 20-22 minggu.
  - Dengan alat Doppler denyut jantung janin sekitar + 134 x/i.
- d. Alat kelamin : Dari hasil pemeriksaan
  - Dijumpai luka robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas.
  - Pada pinggir liang vagina bagian atas kanan dijumpai luka lecet P:L:D 0,4 CM : 0,7 CM : 0,2 CM. Tampak kemerahan.
  - Dari pemeriksaan laboratorium plano test positif pada urine.

## 3. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lama sampai dasar, arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul melalui liang senggama.

## 4. Saran :

Konsultasi dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Winarsih Binti Legiman :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 03.00 wib di telah terjadi persetubuhan terhadap saksi di Blok D 12 Perkebunan kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa memang sudah saling kenal yang mana antara saksi dengan terdakwa ada memiliki hubungan pacaran yang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa ada membujuk saksi sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi tersebut yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi jika ada terjadi apa-spa terhadap saksi maka terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi tersebut yakni dengan cara pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira, pukul 21.00 wib bertempat di Blok D 12 Perkebunan kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis hijau No Pol BM 2869 AH berangkat menemui saksi Winarsih Bin Legiman yang merupakan pacar terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan saksi Winarsih lalu terdakwa membawa Winarsih berjalan-jalan ke Desa Kota Bangun untuk mencari makan;
- Baha selanjutnya didalam perjalanan pulang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Winarsih “*adek sayang gak sama abang..?*” lalu dijawab oleh saksi Winarsih “*ya sayang lah bang*” kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi Winarsih “*kalau adek memang sayang sama abang bisa gak adek buktikan sama abang..?*” lalu saksi Winarsih menjawab “*buktiin apa..?*” selanjutnya terdakwa mengatakan “*abang gak bisa jelasin tapi abang bisa praktekan sama adek*” kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor terdakwa menuju ke kebun kelapa sawit, sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa sementara saksi Winarsih masih tetap duduk di sepeda motor.



- Bahwa kemudian terdakwa mencium bibir dan leher saksi Winarsih sambil tangan kanan terdakwa membuka kancing baju saksi Winarsih, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi Winarsih. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Winarsih untuk tidur ditanah, saksi Winarsih menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi Winarsih, lalu setelah saksi Winarsih tidur di tanah kemudian Terdakwa mengangkat rok panjang yang digunakan oleh saksi Winarsih hingga batas lutut dan terdakwa juga membuka celana panjang yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi Winarsih sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi Winarsih dan saksi merasakan ada cairan yang keluar dari dalam alat kelamin terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana perbuatan pertama pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 19.30 wib dan perbuatan yang kedua yakni pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 19.30 wib pada tempat yang sama yakni dikebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa keterangannya dipersidangan sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan saksi memasuki bulan ke 7 (tujuh) yang mana bersesuaian dengan waktu kejadian terakhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ;

## 2. Legiman Als Legiman Bin Ratiman:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 23.00 wib di telah terjadi persetubuhan terhadap saksi di Blok D 12 Perkebunan kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat berita dari istri saksi yang bernama Sami yang memberitahukan kepada saksi jika Sdri. Winarsih anak saksi telah dalam keadaan hamil yang mana telah dilakukan tes peck oleh istri saksi tersebut, setelah saksi meminta keterangan kepada anak saksi Winarsih dan ia mengakui jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa, dan



benar anak saksi yang bernama Winarsih mengakui memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa dan saksi tidak mengetahuinya sebelumnya;

- Bahwa menurut keterangan anak saksi Winarsih kepada saksi jika terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira, pukul 21.00 wib bertempat di Blok D 12 Perkebunan kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis hijau No Pol BM 2869 AH berangkat menemui saksi Winarsih Bin Legiman yang merupakan pacar terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan saksi Winarsih lalu terdakwa membawa Winarsih berjalan-jalan ke Desa Kota Bangun untuk mencari makan;
- Baha selanjutnya didalam perjalanan pulang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Winarsih *"adek sayang gak sama abang..?"* lalu dijawab oleh saksi Winarsih *"ya sayang lah bang"* kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi Winarsih *"kalau adek memang sayang sama abang bisa gak adek buktikan sama abang..?"* lalu saksi Winarsih menjawab *"buktiin apa..?"* selanjutnya terdakwa mengatakan *"abang gak bisa jelasin tapi abang bisa praktekan sama adek"* kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor terdakwa menuju ke kebun kelapa sawit, sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa sementara saksi Winarsih masih tetap duduk di sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa mencium bibir dan leher saksi Winarsih sambil tangan kanan terdakwa membuka kancing baju saksi Winarsih, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi Winarsih. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Winarsih untuk tidur ditanah, saksi Winarsih menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi Winarsih, lalu setelah saksi Winarsih tidur di tanah kemudian Terdakwa mengangkat rok panjang yang digunakan oleh saksi Winarsih hingga batas lutut dan terdakwa juga membuka celana panjang yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi Winarsih sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi Winarsih dan saksi merasakan ada cairan yang keluar dari dalam alat kelamin terdakwa :

**3. Sami Als Buk Sami Binti Saryo :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 23.00 wib di telah terjadi persetubuhan terhadap saksi di Blok D 12 Perkebunan kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat berita dari saksi yang mengetahui jika Winarsih anak saksi telah dalam keadaan hamil yang mana telah dilakukan tes peck oleh saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi meminta keterangan kepada anak saksi Winarsih dan ia mengakui jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa anak saksi yang bernama Winarsih mengakui memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa dan saksi tidak mengetahuinya sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Winarsih kepada saksi jika terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira, pukul 21.00 wib bertempat di Blok D 12 Perkebunan kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis hijau No Pol BM 2869 AH berangkat menemui saksi Winarsih Bin Legiman yang merupakan pacar terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan saksi Winarsih lalu terdakwa membawa Winarsih berjalan-jalan ke Desa Kota Bangun untuk mencari makan;
- Baha selanjutnya didalam perjalanan pulang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Winarsih *"adek sayang gak sama abang..?"* lalu dijawab oleh saksi Winarsih *"ya sayang lah bang"* kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi Winarsih *"kalau adek memang sayang sama abang bisa gak adek buktikan sama abang..?"* lalu saksi Winarsih menjawab *"buktiin apa..?"* selanjutnya terdakwa mengatakan *"abang gak bisa jelasin tapi abang bisa praktekan sama adek"* kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor terdakwa menuju ke kebun kelapa sawit, sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa sementara saksi Winarsih masih tetap duduk di sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa mencium bibir dan leher saksi Winarsih sambil tangan kanan terdakwa membuka kancing baju saksi Winarsih, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi Winarsih. Selanjutnya terdakwa



meminta saksi Winarsih untuk tidur ditanah, saksi Winarsih menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi Winarsih, lalu setelah saksi Winarsih tidur di tanah kemudian Terdakwa mengangkat rok panjang yang digunakan oleh saksi Winarsih hingga batas lutut dan terdakwa juga membuka celana panjang yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi Winarsih sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi Winarsih dan saksi merasakan ada cairan yang keluar dari dalam alat kelamin terdakwa :

#### 4. **Rahmad Bin Suparman :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat berita dari saksi Sami yang mengetahui jika Winarsih telah dalam keadaan hamil yang mana telah dilakukan tes peck oleh saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Winarsih kepada saksi jika Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira, pukul 21.00 wib bertempat di Blok D 12 Perkebunan kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis hijau No Pol BM 2869 AH berangkat menemui saksi Winarsih Bin Legiman yang merupakan pacar terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan saksi Winarsih lalu terdakwa membawa Winarsih berjalan-jalan ke Desa Kota Bangun untuk mencari makan;
- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan pulang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Winarsih “*adek sayang gak sama abang..?*” lalu dijawab oleh saksi Winarsih “*ya sayang lah bang*” kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi Winarsih “*kalau adek memang sayang sama abang bisa gak adek buktikan sama abang..?*” lalu saksi Winarsih menjawab “*buktiin apa..?*” selanjutnya terdakwa mengatakan “*abang gak bisa jelasin tapi abang bisa praktekan sama adek*” kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor terdakwa menuju ke kebun kelapa sawit, sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa sementara saksi Winarsih masih tetap duduk di sepeda motor.



- Bahwa kemudian terdakwa mencium bibir dan leher saksi Winarsih sambil tangan kanan terdakwa membuka kancing baju saksi Winarsih, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi Winarsih. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Winarsih untuk tidur ditanah, saksi Winarsih menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi Winarsih, lalu setelah saksi Winarsih tidur di tanah kemudian Terdakwa mengangkat rok panjang yang digunakan oleh saksi Winarsih hingga batas lutut dan terdakwa juga membuka celana panjang yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi Winarsih sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi Winarsih dan saksi merasakan ada cairan yang keluar dari dalam alat kelamin terdakwa :

## 5. Parzan Als Pak Parzan Bin Ngadiman:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 23.00 wib di telah terjadi persetubuhan terhadap saksi di Blok D 12 Perkebunan kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapati antara terdakwa dengan saksi Winsrsih sudah diamankan masyarakat di kebun kelapa sawit;
  - Bahwa saksi yang membawa terdakwa bersama-sama dengan saksi Winarsih ke Kantor Desa karena ssksi selaku anggota Linmus di Desa Beringin Lestari;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 23.00 wib di telah terjadi persetubuhan terhadap saksi di Blok D 12 Perkebunan kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang dilakukan oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yakni dengan cara pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira, pukul 21.00 wib bertempat di Blok D 12 Perkebunan kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis hijau No Pol BM 2869 AH berangkat menemui saksi Winarsih Bin Legiman yang merupakan pacar terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan saksi Winarsih lalu terdakwa membawa Winarsih berjalan-jalan ke Desa Kota Bangun untuk mencari makan;
- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan pulang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Winarsih *"adek sayang gak sama abang..?"* lalu dijawab oleh saksi Winarsih *"ya sayang lah bang"* kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi Winarsih *"kalau adek memang sayang sama abang bisa gak adek buktikan sama abang..?"* lalu saksi Winarsih menjawab *"buktiin apa..?"* selanjutnya terdakwa mengatakan *"abang gak bisa jelasin tapi abang bisa praktekan sama adek"* kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor terdakwa menuju ke kebun kelapa sawit, sesampainya di kebun kelapa sawit tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa sementara saksi Winarsih masih tetap duduk di sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa mencium bibir dan leher saksi Winarsih sambil tangan kanan terdakwa membuka kancing baju saksi Winarsih, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi Winarsih. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Winarsih untuk tidur ditanah, saksi Winarsih menolak namun terdakwa tetap membujuk saksi Winarsih, lalu setelah saksi Winarsih tidur di tanah kemudian Terdakwa mengangkat rok panjang yang digunakan oleh saksi Winarsih hingga batas lutut dan terdakwa juga membuka celana panjang yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi Winarsih sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi Winarsih dan saksi merasakan ada cairan yang keluar dari dalam alat kelamin terdakwa :
- Bahwa terdakwa baru mengetahui jika saksi Winarsih sudah dalam keadaan hamil ketika terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Tapung Hilir, dan terdakwa mengakui masih ingin bertanggung jawab untuk menikahi saksi Winarsih namun kedua orang tua saksi Winarsih tidak mau menikahkan terdakwa dengan saksi Winarsih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru muda;
- 1 (satu) helai rok panjang warna merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis hijau dengan No.Pol BM 2869 OH, Nomor Mesin JB81E-1799656 dan Nomor Rangka : MH1B8115CK802602 An.Sugiyanto;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban bernama Winarsih Als Legiman masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. L.563.0071616 Tanggal 11 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam lis hijau No. Pol. BM 2869 OH milik terdakwa pergi menemui saksi Winarsih yang merupakan pacar Terdakwa, adapun setelah bertemu terdakwa bersama saksi Winarsih pergi ke Desa Kota Bangun untuk mencari makan, dalam perjalanan pulang sehabis makan Terdakwa mengatakan *"adek tuh sayang gak sama abang ?"* di jawab oleh saksi Winarsih dengan mengatakan *"ya sayang lah bang"* Terdakwa pun bertanya dengan mengatakan *"kalau adek sayang, bisa gak buktiin sama abang ?"* di jawab oleh saksi Winarsih dengan mengatakan *"emang mau buktiin apa ?"* Terdakwa pun mengatakan *"abang gak bisa jelasin, tapi abang bisa praktekin sama adek"* di jawab oleh saksi Winarsih dengan mengatakan *"adek takut hamil, emangnya abang mau bertanggungjawab ?"* lalu terdakwa pun berkata *"adek percaya sama abang, abang akan bertanggung jawab kalau memang abang yang melakuin"* selanjutnya di tengah perjalanan, lalu Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kearah kebun kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan berhenti di tempat tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pun turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Winarsih masih duduk di atas sepeda motor, terdakwa lalu memeluk saksi Winarsih yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor pada arah depan, dengan posisi berdiri di samping sepeda motor, lalu mencium bibir dan leher saksi Winarsih, sementara tangan kanan Terdakwa membuka sebagian kancing baju kemeja lengan panjang warna merah kotak-kotak yang digunakan oleh saksi Winarsih, setelah terbuka, Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya dan meremas-remas payudara saksi Winarsih, Terdakwa lalu menyuruh saksi Winarsih turun dari motor dan berbaring di atas tanah, saksi Winarsih kemudian berkata kepada terdakwa “*mau ngapain ?*”, terdakwa lalu menjawab “*sudahlah geletak saja dibawah*”;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka dan mengangkat rok panjang warna merah motif kotak-kotak, lalu menurunkan celana dalam saksi Winarsih sampai dengan sebatas lututnya, Terdakwa kemudian membuka kancing dan resleting celana jeans panjang warna hitamnya, kemudian membuka celana dalam yang digunakannya hingga sebatas lutut, setelah celana dalam Terdakwa dibuka lalu dengan mengangkangkan kedua kaki saksi Winarsih, Terdakwa pun memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan saksi Winarsih, setelah dalam posisi kemaluan terdakwa sedikit masuk kedalam kemaluan saksi Winarsih, selanjutnya Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur agar kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Winarsih, dan beberapa menit kemudian, saksi Winarsih merasakan terdapat cairan yang keluar dari dalam kemaluannya, dimana kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa dan saksi Winarsih pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi Winarsih untuk bertemu, Terdakwa kemudian menjemput saksi Winarsih dan membawa saksi Winarsih ke kebun kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memeluk saksi Winarsih yang masih duduk diatas sepeda motor pada arah depan, dengan posisi berdiri di samping sepeda motor, lalu mencium bibir dan leher saksi Winarsih, sementara tangan kanan Terdakwa membuka sebagian kancing baju kemeja lengan panjang warna biru muda motif kotak-kotak yang digunakan oleh saksi Winarsih, setelah terbuka, Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya dan meremas-remas payudara saksi Winarsih, selanjutnya Terdakwa membuka dan mengangkat rok panjang warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merah motif kotak-kotak, lalu menurunkan celana dalam saksi Winarsih sebatas lututnya, kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana jeans panjang warna hitamnya, dan membuka celana dalam yang digunakannya sebatas lutut, setelah celana dan celana dalam Terdakwa dibuka, lalu Terdakwa pun menyuruh agar saksi Winarsih turun dari motor dan membaringkannya di atas tanah, lalu dengan mengangkang kedua kaki saksi Winarsih, Terdakwa pun memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan saksi Winarsih, Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan beberapa menit kemudian, Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi Winarsih, kemudian Terdakwa dan saksi Winarsih pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;

- Bahwa pada saat sedang menggunakan pakaian tersebut, datang saksi Parzan Bin Ngadimin dan beberapa orang warga lainnya yang telah merasa curiga mengenai aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun kemudian warga berhasil menemukan saksi Winarsih yang sedang bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa dan saksi Winarsih di bawa ke Kantor Kepala Desa Beringin Lestari untuk dimintakan keterangan, oleh karena Terdakwa dan saksi Winarsih tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa dan saksi Winarsih pun dipulangkan ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2014, saksi Sami Binti Sariyo yang melihat terdapat perbedaan kondisi tubuh saksi Winarsih (anak kandung) kemudian melakukan tes kehamilan terhadap saksi Winarsih dengan hasil positif hamil, dan setelah mengetahui bahwa saksi Winarsih telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu saksi Sami Binti Sariyo (Alm) dan saksi Legiman Bin Ratiman yang mengetahui hal tersebut selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Winarsih mengalami luka-luka di beberapa bagian alat kelaminnya, sesuai dengan Visum et Repertum An. Winarsih No. 445/PUSK-THR I/2014/1338 Tanggal 24 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FATIMAH SUDARMO, Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir 1, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Winarsih, dengan hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan terdapat luka lama sampai dasar, arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul melalui liang senggama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIANTO**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bernama Winarsih Als Legiman masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. L.563.0071616 Tanggal 11 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X-125 warna hitam lis hijau No. Pol. BM 2869 OH milik terdakwa pergi menemui saksi Winarsih yang merupakan pacar Terdakwa, adapun setelah bertemu terdakwa bersama saksi Winarsih pergi ke Desa Kota Bangun untuk mencari makan, dalam perjalanan pulang sehabis makan Terdakwa mengatakan “*adek tuh sayang gak sama abang ?*” di jawab oleh saksi Winarsih dengan mengatakan “*ya sayang lah bang*” Terdakwa pun bertanya dengan mengatakan “*kalau adek sayang, bisa gak buktiin sama abang ?*” di jawab oleh saksi Winarsih dengan mengatakan “*emang mau buktiin apa ?*” Terdakwa pun mengatakan “*abang gak bisa jelasin, tapi abang bisa praktekin sama adek*” di jawab oleh saksi Winarsih dengan mengatakan “*adek takut hamil, emangnya abang mau bertanggungjawab ?*” lalu terdakwa pun berkata “*adek percaya sama abang, abang akan bertanggung jawab kalau memang abang yang melakuin*” selanjutnya di tengah perjalanan, lalu Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kearah kebun kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan berhenti di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Winarsih masih duduk di atas sepeda motor, terdakwa lalu memeluk saksi Winarsih yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor pada arah depan, dengan posisi berdiri di samping sepeda motor, lalu mencium bibir dan leher saksi Winarsih, sementara tangan kanan Terdakwa membuka sebagian kancing baju kemeja lengan panjang warna merah kotak-kotak yang digunakan oleh saksi Winarsih, setelah terbuka, Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya dan meremas-remas payudara saksi Winarsih, Terdakwa lalu menyuruh saksi Winarsih turun dari motor dan berbaring di atas tanah, saksi Winarsih kemudian berkata kepada terdakwa “*mau ngapain ?*”, terdakwa lalu menjawab “*sudahlah geletak saja dibawah*”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka dan mengangkat rok panjang warna merah motif kotak-kotak, lalu menurunkan celana dalam saksi Winarsih sampai dengan sebatas lututnya, Terdakwa kemudian membuka kancing dan resleting celana jeans panjang warna hitamnya, kemudian membuka celana dalam yang digunakannya hingga sebatas lutut, setelah celana dalam Terdakwa dibuka lalu dengan mengangkangkan kedua kaki saksi Winarsih, Terdakwa pun memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan saksi Winarsih, setelah dalam posisi kemaluan terdakwa sedikit masuk kedalam kemaluan saksi Winarsih, selanjutnya Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur agar kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Winarsih, dan beberapa menit kemudian, saksi Winarsih merasakan terdapat cairan yang keluar dari dalam kemaluannya, dimana kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa dan saksi Winarsih pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi Winarsih untuk bertemu, Terdakwa kemudian menjemput saksi Winarsih dan membawa saksi Winarsih ke kebun kelapa sawit Rama Duta Plasma Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memeluk saksi Winarsih yang masih duduk diatas sepeda motor pada arah depan, dengan posisi berdiri di samping sepeda motor, lalu mencium bibir dan leher saksi Winarsih, sementara tangan kanan Terdakwa membuka sebagian kancing baju kemeja lengan panjang warna biru muda motif kotak-kotak yang digunakan oleh saksi Winarsih, setelah terbuka, Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya dan meremas-remas payudara saksi Winarsih, selanjutnya Terdakwa membuka dan mengangkat rok panjang warna merah motif kotak-kotak, lalu menurunkan celana dalam saksi Winarsih sebatas lututnya, kemudian Terdakwa membuka kancing dan resleting celana jeans panjang warna hitamnya, dan membuka celana dalam yang digunakannya sebatas lutut, setelah celana dalam dan celana dalam Terdakwa dibuka, lalu Terdakwa pun menyuruh agar saksi Winarsih turun dari motor dan membaringkannya di atas tanah, lalu dengan mengangkangkan kedua kaki saksi Winarsih, Terdakwa pun memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan saksi Winarsih, Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, dan beberapa menit kemudian, Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi Winarsih, kemudian Terdakwa dan saksi Winarsih pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sedang menggunakan pakaian tersebut, datang saksi Parzan Bin Ngadimin dan beberapa orang warga lainnya yang telah merasa curiga mengenai aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun kemudian warga berhasil menemukan saksi Winarsih yang sedang bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa dan saksi Winarsih di bawa ke Kantor Kepala Desa Beringin Lestari untuk dimintakan keterangan, oleh karena Terdakwa dan saksi Winarsih tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa dan saksi Winarsih pun dipulangkan ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 September 2014, saksi Sami Binti Sariyo yang melihat terdapat perbedaan kondisi tubuh saksi Winarsih (anak kandung) kemudian melakukan tes kehamilan terhadap saksi Winarsih dengan hasil positif hamil, dan setelah mengetahui bahwa saksi Winarsih telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu saksi Sami Binti Sariyo (Alm) dan saksi Legiman Bin Ratiman yang mengetahui hal tersebut selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Winarsih mengalami luka-luka di beberapa bagian alat kelaminnya, sesuai dengan Visum et Repertum An. Winarsih No. 445/PUSK-THR I/2014/1338 Tanggal 24 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FATIMAH SUDARMO, Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir 1, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Winarsih, dengan hasil pemeriksaan Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lama sampai dasar, arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul melalui liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru muda;
- 1 (satu) helai rok panjang warna merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis hijau dengan No.Pol BM 2869 OH, Nomor Mesin JB81E-1799656 dan Nomor Rangka : MH1B8115CK802602 An.Sugiyanto;

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Winarsih Binti Legiman;

## Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUDI ISWAHYUDI Als RUDI Bin SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru muda;
  - 1 (satu) helai rok panjang warna merah motif kotak-kotak;

dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Winarsih Binti Legiman;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis hijau dengan No.Pol BM 2869 OH, Nomor Mesin JB81E-1799656 dan Nomor Rangka : MH1B8115CK802602 An.Sugiyanto;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rudi Iswahyudi Als Rudi Bin Sugianto;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **12 JANUARI 2015** oleh kami **ANGGALANTON. B MANALU, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH.** dan **ENRO WALESA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 JANUARI 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,

**HENDRA HUTABARAT,SH**

**ANGGALANTON B MANALU,SH,MH**

**ENRO WALESA,SH,MH**

Panitera Pengganti,

**MHD.MASNUR,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)